PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DALAM KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang :

a. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 126 menetapkan bahwa Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan maka dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Kota Pagar Alam.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaiamana telah dirubah dengan Undang-undangan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun *2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan* Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DAN

WALIKOTA PAGAR ALAM

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DALAM KOTA PAGAR ALAM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 07 seri D) diubah sebagai berikut :

1. BAB I ketentuan umum pasal 1 huruf f diubah, sehingga BAB I ketentuan umum pasal 1 huruf f berbunyi sebagai berikut :

   "f. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan".

2. BAB III, kecamatan, Bagian Pertama, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Paragraf 1 Pasal 3 ayat (1). Ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), diubah sehingga berbunyi :

"BAB III
KECAMATAN

Bagian Pertama
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Paragraf 1

Pasal 3

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kota sebagai pelaksana teknis wilayah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat;

(2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3. Paragraf 2, Tugas Pokok, Pasal 4, diubah sehingga berbunyi

"Paragraf 2
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
   a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
   d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas *pelayanan umum*;
   e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
   f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; dan
   g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

(2) Selain tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek :
   a. Perizinan;
   b. Rekomedasi;
   c. Koordinasi;
   d. Pembinaan;
   e. Pengawasan;
   f. Fasilitasi;
   g. Penetapan;
   h. Penyelenggaraan; dan
   i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

(3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;

(4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/ walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Paragraf 3, Fungsi, pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, diubah sehingga berbunyi :

"Paragraf 3
FUNGSI
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; dan
d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat *kecamatan kepada walikota.*

5. BAB IV, Susunan Organisasi, Pasal 6 Ayat (1), ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"BAB IV
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
   a. Camat;
   b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
      1. Sub Bagian program;
      2. Sub Bagian Umum;
      3. Sub Bagian Keuangan.
   c. Seksi Tata Pemerintahan;
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
   e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana terlampir

6. BAB V, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

'Pasal 7

(1) Camat diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persayaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undagan yang berlaku;

7. BAB V, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pasal 7 ayat (4) diubah sehingga berbunyi :

'(4) Persyaratan Camat ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan *Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 2 MEI 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 3 MEI 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

H. A. FACHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR 06 SERI E

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 2 MEI 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM,

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 3 MEI 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

H. A. FACHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR 06 SERI D

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang Peruabahan Peraturan Daerah Kota PAgar Alam Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam Kota Pagar Alam
Nomor : 06 Tahun 2011
Tanggal : 2 MEI 2011

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KOTA PAGAR ALAM

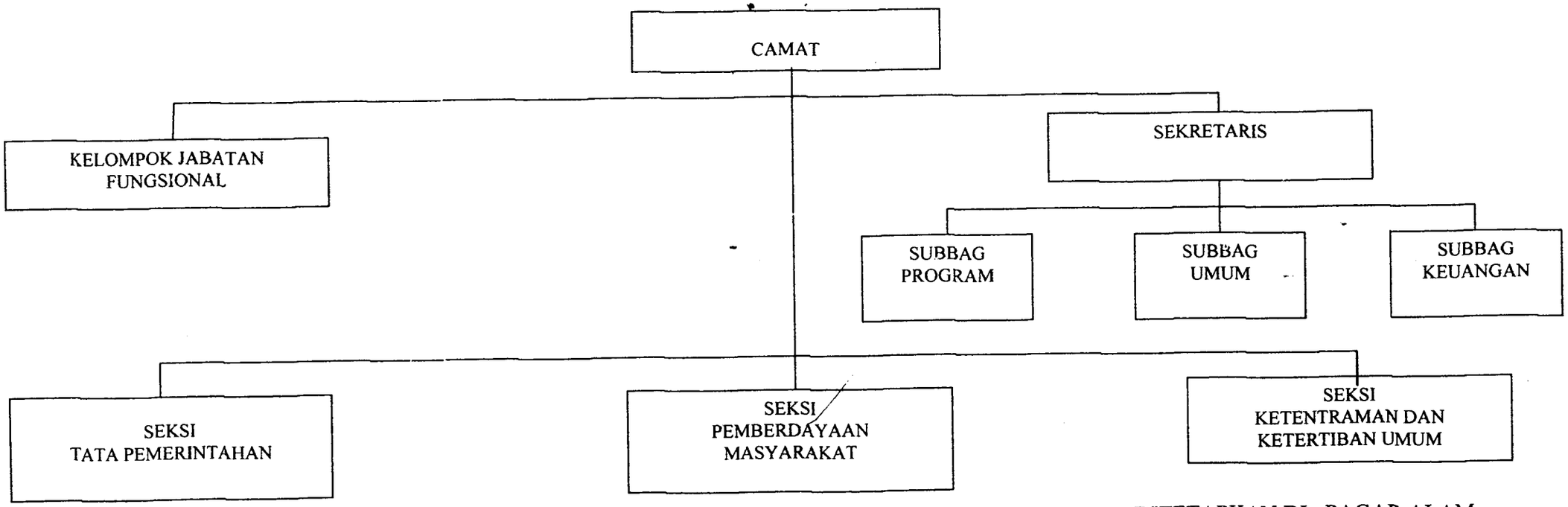

DITETAPKAN DI : PAGAR ALAM
PADA TANGGAL : 2 MEI 2011
WALIKOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

DIUNDANGKAN DI :PAGAR ALAM
PADA TANGGAL : 3 MEI 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

H.A. FACHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR 06 SERI D

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang Peruabahan Peraturan Daerah Kota PAgar Alam Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam Kota Pagar Alam
Nomor : 06 Tahun 2011
Tanggal : 2 MEI 2011

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KOTA PAGAR ALAM

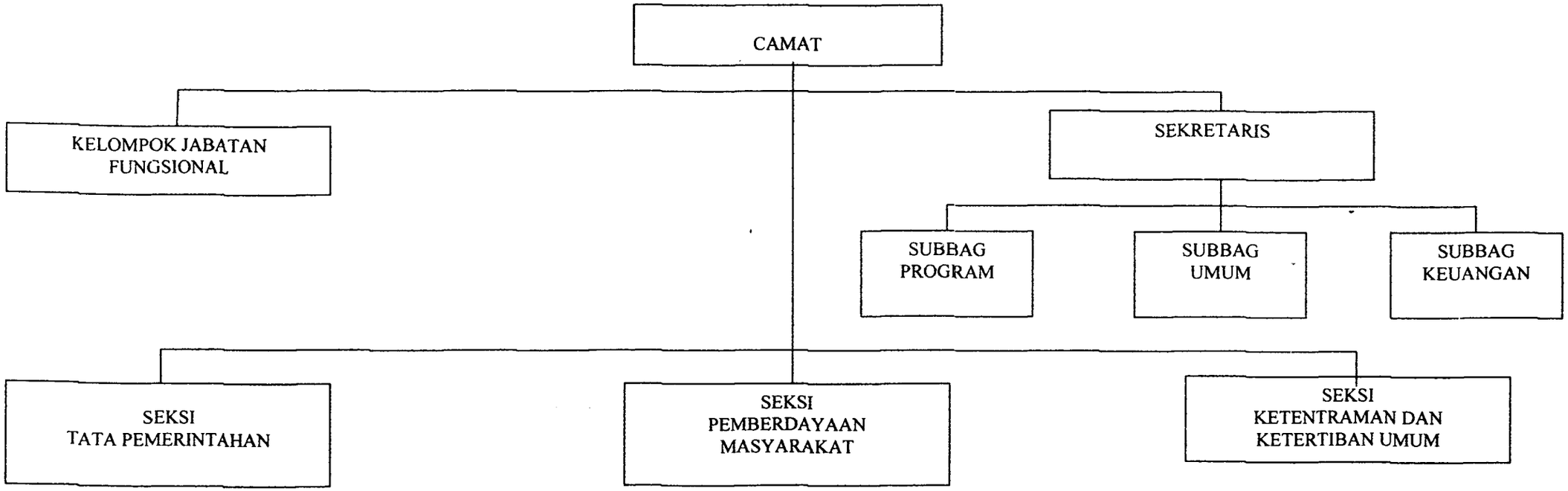

DITETAPKAN DI : PAGAR ALAM
PADA TANGGAL : 2 MEI 2011
WALIKOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

DIUNDANGKAN DI :PAGAR ALAM
PADA TANGGAL : 3 MEI 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

H.A. FACHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR 06 SERI D